



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2016/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, RT.19, No. 05, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pencucian Motor, tempat tinggal di Jalan Worter Monginsidi, RT.53, No. 04, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;---

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor: 241/Pdt.G/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 429/19/2012, tanggal 05 April 2013, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Worter Mangonsidi sampai sekarang;-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi bin Rachmad Hermawan, umur 1 tahun 6 bulan dibawah asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
  - a. Tergugat tidak lagi menahkahi Penggugat sejak Februari sampai Juli 2016;-----
  - b. Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi, sehingga ketika lagi marah Tergugat suka membanting perabot rumah tangga dan sering mengucapkan kata-kata kasar seperti, Anjing, sempak basah dan kata kasar lainnya;-----
  - c. Tergugat memaksa Penggugat untuk bekerja;-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Februari 2016, yang disebabkan oleh karena Tergugat masih mengungkit pertengkaran yang telah lalu sehingga sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mengungkit-ungkit terus, dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Penggugat, sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;-----
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;-----

---

Hal 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan. Adapun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 10 Agusuts 2016 dan 18 Agustus 2016;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

## Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 429/19/2012 tertanggal 05 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majeli diberi tanda P;-----

---

Hal 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

## Keterangan saksi - saksi :

1. Rusmiati Fatimah binti Jumadi Trisno, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Rachmad Hermawan, ia adalah Tergugat;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Salahuddin;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah selalu tinggal berdekatan dengan saksi. Semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik saksi di Gang Teratai, kemudian pindah di Jalan Wolter Mongonsidi, samping gang Belimbing. Saksi tinggal di bengkel sambil mengurus bengkel mereka tinggal di belakang bengkel;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tertugat telah sering terjadi pertengkaran. Tergugat sering memukul Pengggugat dan sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti “anjing dan sempak basah. Hali itu saksi ketahui dari keponakan saksi yang bernama Desi Wulandari yang juga tinggal bersama saksi dan juga Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu peyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah membanting HP ketika terjadi pertengkaran;-----
  - Bahwa pada tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 12.00 WITA saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat. Saat itu saksi langsung menegur Tergugat dan mengancam bahwa akan melapor ke pihak kepolisian atas tindakan kekerasan rumah tangga. Setelah itu pertengkaran mereka mereda, kemudian keesokan harinya ada tanggal 15 April 2016 Penggugat pergi dan ingin tinggal di rumah tantenya dibalikpapan untuk menenangkan diri, saat itu Tergugat mengantar

Hal 4 dari 14 halaman



Penggugat dan anak ke Balikpapan, dan pada tanggal 16 April 2016 Tergugat kembali kerumah namun hanya untuk mengambil pakaiannya dan pergi tidak pernah kembali kerumah maupun ke Balikpapan tinggal bersama Penggugat. Penggugat tinggal di Balikpapan selama 3 (tiga) bulan kemudian tinggal di Bontang selama 1 (satu) bulan dan ketika akan mendaftar perceraian di Pengadilan Agama Sangatta, Penggugat dan anak kembali tinggal di Sangatta bersama saksi. Perihal Tergugat, saksi tidak tahu tempat tinggal yang pasti Tergugat namun saksi terkadang melihat Tergugat bekerja di pencucian motor di Jalan Wolter Monginsidi;-----

- Bahwa sejak keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan Tergugat bahkan memberikan nafkah hidup untuk anak saja tidak pernah;-----
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat sebelum mereka pisah rumah, namun tidak berhasil;-----
2. Desi Wulandari binti Slamet, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Rachmad Hermawan dan ia adalah Tergugat yang juga menjadi rekan sekantor saksi;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Salahuddin;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gang Teratai bersama dengan saksi selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat, Tergugat dan orang tua Penggugat pindah ke Jalan Wolter Monginsidi, dan menempati bengkel milik mertua saksi sedangkan saksi tinggal di rumah mertua berdekatan dengan kediaman mereka dan terakhir mereka tinggal di Barakan di Gang Belimbing yang masih berdekatan dengan kediaman saksi;-----



- Bahwa saksi tinggal bersama mereka ketika saya baru datang ke Sangatta yaitu pada bulan Januari 2014 dan di bulan Juni 2014 saya tinggal bersama mertua saya-----
- Bahwa sejak awal tahun 2014 saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut di kamar, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga keduanya menempati bengkel mertua saksi sejak bulan Juni 2014 dan pada bulan Desember 2015 saat mereka menempati barakan di Gang Belimbing yang berada dibelakang bengkel tersebut;-----
- Bahwa seingat saksi sejak awal bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Saat itu, Penggugat ingin mengantar anak berobat dan oleh Tergugat diantar hingga ke Balikpapan. Namun kepada tetangga Tergugat justru mengatakan Penggugat pergi tanpa seizin Tergugat;-----
- Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Balikpapan, menurut Penggugat dirinya dengan Tergugat memang sempat bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;-----

---

Hal 6 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya, Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi, tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadapnya, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Rusmiati Fatimah binti Jumadi Trisno dan Desi Wulandari binti Slamet;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P yang merupakan fotokopi/salinan surat asli tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan

---

Hal 7 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya, bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi Rusmiati Fatimah binti Jumadi Trisno adalah saudara ibu Penggugat yang menurut ketentuan hukum termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* adalah perkara perdata maka saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa saksi Desi Wulandari binti Slamet adalah saudara sepupu Penggugat yang menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg serta tidak pula mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Tergugat. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atau penetapan Pengadilan. Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri serta bukti P tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

---

Hal 8 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menjelaskan jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di Gang Teratai, kemudian pindah di Jalan Wolter Mongonsidi, samping gang Belimbing. Dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dengan demikian, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 4 (empat) telah mendalil jika rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2013 yang disebabkan Tergugat yang tidak lagi menafkahi Penggugat, bertempramen tinggi hingga merusak perabot dan berkata kasar terhadap Penggugat serta memaksa Penggugat untuk bekerja;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah sering terjadi pertengkaran. Namun mengenai awal perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama dan saksi kedua penggugat telah memberikan keterangan yang berbeda yang menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah wajar sebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang bersifat privat yang hanya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat sendiri. Terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi pertama dan saksi kedua Penggugat juga telah memberikan keterangan yang saling menguatkan yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang jika marah suka menghancurkan perabot dan merusak barang. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat juga telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 4 (empat) huruf b;-----

---

Hal 9 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 5 (lima) Penggugat mendalilkan jika puncak perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2016, dimana Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sejak itu pula antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menyatakan jika sejak tanggal 16 April 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Adapun saksi kedua Penggugat menyatakan jika sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Meski terdapat perbedaan diantara keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah wajar dan perbedaan tersebut tidak jauh serta tidak pula mengurangi fakta yang saling bersesuaian yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat juga telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 5 (lima);-----

Menimbang, bahwa terkait usaha damai, kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang juga adalah keluarga dekat Penggugat dalam kesaksiannya menyatakan telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, Penggugat juga telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 6 (enam);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 7 (tujuh) menerangkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan menganggap perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya perihal pertengkaran yang terjadi antara dirinya dengan Tergugat sebagaimana didalilkannya pada posita angka 4 (empat) beserta sebab pertengkaran tersebut sebagaimana termuat pada huruf b posita yang sama. Demikian pula tentang puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

Hal 10 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara diri Penggugat dan Tergugat dimana pada sejak Pebruari 2016 dimana antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi. Begitupula dengan fakta jika usaha damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga diluar persidangan mapun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangna perkara ini, tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai posita angka 7 (delapan) telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi serta patut untuk menghadap di persidangan, namun juga tetap tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Jika Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya Tergugat akan hadir di persidangan untuk mempertahankan haknya. Begitu pula dengan fakta persidangan dimana Tergugat yang tidak pernah datang menjemput Penggugat tetapi justru meminta agar Penggugat mengajukan gugatan cerainya merupakan fakta hukum bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah

---

Hal 11 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya. Begitu pula dengan Penggugat yang menyatakan secara tegas di persidangan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat meski selama hari-hari persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak ba'in Tergugat terhadapnya telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah ditalak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah (bukti P) diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 12 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat berkediaman sebagaimana tersebut dalam rumusan amar putusan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;--
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI.,MH sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta

Hal 13 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin Noor, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Robby Rivaldo, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Khairi Rosyadi, SHI.**

**Arwin Indra Kusuma, SHI.,MH**

Hakim Anggota II

**Mukhlisin Noor, SH.**

Panitera Pengganti,

**Robby Rivaldo, SH**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	25.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Meterai		6.000,-
	Jumlah	Rp.	336.000,-

---

Hal 14 dari 14 halaman